

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari penelitian yang diperoleh di lapangan dan uraian diatas, peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penerapan Jual Beli Bibit Ikan di Dusun Surowono Desa Cangug Kec. Badas Kab. Kediri

Praktek jual beli bibit ikan di dusun Surowono, jika dilihat dari transaksinya, ada kalanya pembelian secara langsung, ada kalanya dengan menggunakan pesanan. Pada umumnya pembelian secara langsung dilakukan dengan pembayaran secara kontan. Sedangkan untuk pembelian bibit ikan secara pesanan pada umumnya tidak selalu terdapat pembayaran dimuka. Para pedagang hanya mengandalkan keparcayaan jika sudah mengenal baik pembelinya.

Sedangkan untuk sistem perhitungannya yang menggunakan takaran ataupun *jedul* yang mana hitungan pada takaran pertama menjadi acuan pada takaran kedua dan selanjutnya, maka hasil akhir dari perhitungan tersebut bisa jadi kurang dari jumlah yang diinginkan bisa juga melebihinya. Namun proses perhitungan seperti ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses transaksi jual beli.

Mengenai ukuran bibit ikan, terdapatnya ukuran yang tidak sesuai dikarenakan ukuran alat pengayak bibit ikan antara pembuat ayak daerah satu

dengan daerah lainnya berbeda. Diantara penyebabnya adalah tidak adanya standart khusus dalam masalah alat pengayak ikan ini. Alangkah baiknya jika dalam masalah ukuran alat pengayak ikan tersebut diseragamkan dan ada satu acuan ukuran yang digunakan sebagai standart, supaya kedepannya ukuran bibit ikan antara daerah satu dengan daerah lainnya dapat kompak dan seragam, sehingga meminimalisir kesalahpahaman ukuran antara pihak penjual dan pembeli.

## 2. Jual Beli Bibit Ikan di Dusun Surowono Desa Cangug Kec. Badas Kab. Kediri di Tinjau dari Etika Bisnis Islam

Praktek jual beli bibit ikan di dusun Surowono, jika dilihat dari transaksinya yang menggunakan akad pesanan (*salam*), maka belum sesuai. Karena terkadang tidak terdapat jaminan uang didepan. Ketika terjadi pembatalan pesanan, sedangkan ikan yang dipesan sudah disiapkan oleh penjual, maka pihak penjuallah yang akan menanggung kerugiannya dan tidak bisa melakukan komplain terhadap pembeli. Dalam pandangan Islam, seharusnya jual beli secara pesanan terdapat pembayaran secara penuh didepan.

Sedangkan untuk model perhitungan yang menggunakan takaran, timbangan, ataupun *jedul*, jika dilihat dari tatanan etika bisnis islam, maka belum sesuai. Akan tetapi metode-metode perhitungan tersebut menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Bibit ikan dalam partai besar sehingga mencapai ratusan ribu ekor, jika dihitung dengan cara satu per satu, maka akan menyulitkan pihak penjual. Selain memakan waktu yang lama, normalnya manusia itu hanya dapat menghitung sampai ribuan ekor saja.

Oleh karenanya peran 'urf disini sangatlah penting. Dengan semakin berkembangnya zaman dan kebutuhan terhadap sesuatu yang serba cepat dan efisien, Metode-metode perhitungan tersebut muncul dimasyarakat bertujuan untuk mempermudah proses jual beli, agar supaya lebih praktis dan efisien, baik efisiensi waktu, biaya dan tenaga. Karena adanya kebutuhan terhadap hal-hal tersebut, maka untuk menunjukkan elastisitas syari'ah Islam, metode-metode perhitungan yang menjadi kebutuhan dalam jual beli bibit ikan seperti diatas diperbolehkan. Namun dengan syarat antara pihak penjual dan pembeli saling rela, suka sama suka, dan tidak ada perselisihan dikemudian hari.

Jual beli yang tidak diperbolehkan adalah menjual dengan menyaingi kawan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Seperti Menggunakan dukun untuk membuat sepi dagangan tetangganya dan merusak barang dagangan saingannya. Tidak diperbolehkan pula merebut pelanggan pedagang lainnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, seperti ketika masih berada dalam posisi tawar menawar, pedagang lain menyerobot untuk mempengaruhi pembeli tersebut agar membeli ditempatnya, serta menurunkan harga serendah-rendahnya sehingga mematikan dagangan orang lain.

Jual beli dengan melakukan pemesanan melalui telephon diperbolehkan asalkan ijab bisa sampai kepada pihak yang dituju dan juga qabul diterima oleh pihak lainnya. Diperbolehkan pula membeli dengan menghutang, dan hendaknya jual beli dengan hutang piutang dicatat dengan baik.

## **B. SARAN**

Setelah penulis melakukan penelitian dan pembahasan terkait Jual Beli Bibit Ikan di Dusun Surowono Desa Cangu Kec.Badas Kab. Kediri DiTinjau dari Etika Bisnis Islam, maka penulis perlu menyampaikan beberapa masukan dan saran, diantaranya:

### **1. Bagi pedagang Bibit Ikan di Dusun Surowono**

Ketika terdapat pembelian secara pesanan, hendaknya para pedagang ikan tidak hanya mengandalkan kepercayaan saja. Alangkah baiknya jika para penjual bibit ikan meminta uang pembayaran dimuka secara penuh atau paling tidak terdapat uang muka ataupun jaminan ketika ada pemesanan, baik pembeli ikan tersebut sudah dikenalnya dengan baik ataupun belum. Hal ini dilakukan untuk memperkecil resiko dan mencegah adanya pembatalan pesanan secara sepihak yang menimbulkan kerugian dari pihak penjual.

Sedangkan mengenai alat pengayak ikan, hendaknya terdapat standart khusus antara pembuat alat pengayakan ikan yang satu dengan yang lainnya, agar kedepannya tidak terdapat kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.

### **2. Bagi Pembeli Bibit Ikan**

Hendaknya di awal pembelian, benar-benar di cek terlebih dahulu mengenai ukuran bibit ikan, kualitasnya dan penentuan model perhitungan yang dipilih. Sehingga setelah bibit ikan dibawa pulang, kemungkinan adanya kesalahan dan resiko-resiko lain dapat di perkecil.

### 3. Bagi Aparat Desa

Surowono merupakan salah satu Dusun penghasil bibit ikan terbesar di wilayah Kabupaten Kediri sehingga disebut sebagai Sentra Perikanan Surowono. Selain sebagai tempat pariwisata, Surowono menjadikan ikan sebagai *icon* dari dusun tersebut. Dalam beberapa kali mengikuti perlombaan, Surowono mendapat penghargaan dan menang dari berbagai perlombaan baik di tingkat Nasional maupun Provinsi. Dari pihak Pemerintah, Kementrian, Perguruan tinggi bidang perikanan, maupun pebisnis ikan dari daerah lain sudah mengakui kehebatan dusun tersebut dalam hal penghasilan dan pembudidayaan ikannya yang sangat luar biasa.

Namun sayangnya, data-data dan dokumen-dokumen yang menginformasikan mengenai hal tersebut, tidak ada di Balai Desa Canggung. Potensi penghasilan ikan di dusun ini sangat besar dan luar biasa sehingga mampu untuk menunjang ekonomi masyarakatnya dan mempunyai masa depan yang bagus. Maka, alangkah lebih baiknya jika desa mempunyai data dan dokumen resmi tentang profil dan informasi yang menunjukkan sumber daya perikanan yang terdapat di Surowono. Seyogyanya Kepala desa dan para aparatnya lebih memperhatikan hal tersebut.

### 4. Bagi penelitian yang berikutnya

Bagi penelitian berikutnya, hendaknya tulisan ini dapat memberikan masukan, memberikan pengenalan tentang praktek jual beli dalam tinjauan Etika Bisnis Islam dan menjadi inspirasi untuk penelitian selanjutnya seputar jual beli dalam pandangan islam. Sehingga dapat menambah pengetahuan,

wawasan dan pengalaman selama penelitian serta mempermudah untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Husain At-Tariqi, Abdulloh. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT Sinar baru, 1998.
- Afifuddin dan Ahmad Saebani, Beni. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka setia, 2008.
- Agus Murtidjo, Bambang. *Beberapa Metode Pembenihan ikan Air Tawar*. Yogyakarta : Penerbit kanisius, 2001.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Al-Bazzar dari Abu Hurairah, *Subulus Salam*, Juz III, hlm. 32.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, Syeikh. *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Penerjemah : Hadi Mulyo. Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992.
- Ali Mashar, Mochamad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebu di Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri*, Jurusan Ekonomi Syari'ah STAIN Kediri, 2014.
- Al-Muslih, Abdulloh dan Ash-Shawi, Shalah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Darul Haq, 2004.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Daurul Qiyam wal Ahlaq fi Iqtishadil Islam, penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin)*. Jakarta : Gema Insani Press, 2006.
- Ardiwinata. *Pemeliharaan Ikan Mas*. Bandung : Penerbitan Sumur Bandung, 1981.
- Arie, Usni. *Pembenihan dan Pembesaran Nila Gift*. Jakarta : Penebar Swadaya, . 2009.
- Arifin bin Badri, Muhammad. *Sifat Perniagaan Nabi*. Bogor : Darul Ilmi, 2008.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arisman. *Perikanan Darat*. Bandung : Penerbit Angkasa, 1984.

- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahab. *Fiqh Islam 5*. Jakarta : Gema Insani dan Darul Fikr, 2007.
- Badroen, Faisal dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta : Fajar Interpretama Offset, 2006.
- Barus, Valentine, Handayani, Sri, dkk. *Keanekaragaman Fauna Indonesia Seri Ikan*. Jakarta Timur : PT Lestari Kiranatama, 2010.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah, 2010.
- Fitriyah, Laily. *Sistem Penerapan Jual Beli Pada Home Industri Batu Bata Merah di Des Ngreco Kecamatan Kandat dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*, Jurusan Ekonomi Syari'ah STAIN Kediri, 2013.
- Gitosudarmo, Indriyo. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta : BPFE, 1999.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat : PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Percetakan Radar Jaya Pratama. 2000.
- Ibnu, Mas'ud. *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Muanakahat, Jinayat*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007.
- Ifham Sholihin, Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i dari Jabir ibn Abdulloh, *Nail Author Juz 5*, hlm. 175.
- Ismanto, Kuart. *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Jangkaru, Zulkifli. *Memacu Pertumbuhan Gurami*. Jakarta : PT Penebar Swadaya, Anggota IKAPI, 2001.
- Kristanto, Ady. *Paduan Keanekragaman Hayati yang Tersisa di Jakarta*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008.

- Lubis, Suhrawardi K. dan Wajdi, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'I Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Mudjiman, Ahmad. *Makanan Ikan*. Jakarta : Penebar Swadaya Wisma Hijau, 2008.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta : Rake Sarasin, 2000.
- Muhajirin, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, 1996.
- Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta : BPFE, 2005.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta : Akademi Manajemen perusahaan YKPN. 2004.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: UPFE-UMY.
- Nurbuko, Cholid dan Ahmad, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rahman Ghazali, Abdul. *FIQH MUAMALAT*. Jakarta : Prenada Media Group, 2010.
- Shalih, Syaikh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap (Jilid I-II)*. Jakarta : PT Darul Falah.
- Sharif Chaudhry, Muhammad. *SISTEM EKONOMI ISLAM: Prinsip Dasar (fundamental of Islamic Economic System)*. Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012.
- Slamet, Soesno. *Teknik Penangkapan dan Teknologi Ikan*. Jakarta : C.V. Yasaguna, 1978.
- Sri Imaniyati, Neni. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perembangan*. Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2002.
- Sudjana, Nana. *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*. Bandung : Sinar Baru, 1989.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung : PT Refika Aditama, 2012.
- Susanto, Heri. *Budi Daya Ikan Di Pekarangan*. Depok : Penebar Swadaya Ikan di Pekarangan, 2008.
- T.M. Hasbi As-siddiqi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1999.
- Umar, Husein. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Williams, Brian. *Tanya dan Jawab Ensiklopedia*. Bandung : PT Intan Sejati, 2005.
- Yunia Fauzia, Ika. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.